



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BINTAN

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ...

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten ...

- Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177),;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan ...

- Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
 48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007

- Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);
51. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
12. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
15. Belanja operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
17. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
18. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi ...

menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.254.376.125.173,- (Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 393.379.243.878,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 318.424.564.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.797.207.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.477.231.219,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah).

(5) Lain-lain ...

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.680.241.659.- (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 4

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
- a. pajak Hotel;
 - b. pajak Restoran;
 - c. pajak Hiburan;
 - d. pajak Reklame;
 - e. pajak Penerangan Jalan;
 - f. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. pajak Parkir;
 - h. pajak Air Tanah;
 - i. pajak Sarang Burung Walet;
 - j. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.000.000.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.877.735.000,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 571.955.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.636.252.000,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.265.591.000,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 154.762.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

(9) Pajak ...

- (9) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.428.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (10) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.834.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 110.162.347.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.20.747.660.000,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.10.797.207.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 299.787.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.413.420.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);dan
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.084.000.000,- (Empat Milyar Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas :
 - a. retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

b. retribusi ...

- b. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - c. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - d. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp. 69.787.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas :
- a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 353.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - b. retribusi Pelayanan Kepelabuhan direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah);
 - c. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp. 60.420.000,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); dan
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas :
- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
 - b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - c. retribusi Izin Trayek direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah); dan
 - d. retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang terdiri atas:

- a. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD direncanakan sebesar 10.477.231.219,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah);

Pasal 8

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro ...

- a. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.567.434.100,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah);
- b. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.663.100.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 860.996.881.295,- (Delapan Ratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 810.011.434.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Milyar Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 761.787.462.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 85.788.104.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Ribu Rupiah);
 2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp. 477.093.608.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah)
 3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp. 97.507.328.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp. 101.398.422.000,- (Seratus Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp.19.885.822.000,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - c. Dana Desa...

- c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 28.338.150.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.985.447.295,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.298.285.014.519,- (Satu Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 988.137.927.408,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 531.446.937.391,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.003.590.688,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 55.258.599.329,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.528.800.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan Penghasilan;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja Pegawai BOS; dan
 - h. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 237.846.142.741,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 223.706.317.963,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.397.832.461,- (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.019.792.230,- (Sebelas Milyar Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 609.428.078,- (Enam Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol)
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.015.423.918,- (Dua Belas Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).

Pasal 13

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan Keluarga ASN;
 - c. tunjangan Jabatan ASN;
 - d. tunjangan Fungsional ASN;
 - e. tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. tunjangan Beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. tembulatan Gaji ASN;
 - i. iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 166.882.568.161,- (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.318.583.513,- (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah). Tunjangan Jabatan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c...

- huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.717.876.472,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.717.876.472,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.326.129.472,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.630.302.372,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.705.015.932,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
 - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 184.823.478,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
 - (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.095.833,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
 - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.155.041.462,- (Lima Belas Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
 - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 342.336.938,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)
 - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.027.010.810,- (Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Sepuluh Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas:
 - a. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 146.148.327.591,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.486.400.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.638.442.600,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.888.800.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 64.544.347.772,- (Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Pasal 15

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri atas:
 - a. insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi;
 - c. tunjangan Profesi Guru PNSD;
 - d. tunjangan Khusus Guru PNSD;
 - e. tambahan Penghasilan Guru PNSD.

- f. jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. honorarium; dan
 - h. jasa Pengelolaan Barang milik daerah.
- (2) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.739.062.107,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Rupiah).
 - (3) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.173.920.001,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Satu Rupiah).
 - (4) Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.813.522.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (5) Tunjangan Khusus Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.674.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Ribu Rupiah).
 - (6) Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.792.483.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - (7) Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.168.845.353,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
 - (8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
 - (9) Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) terdiri atas:
 - a. uang Representasi DPRD;
 - b. tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. tunjangan Beras DPRD;
 - d. uang Paket DPRD;
 - e. tunjangan Jabatan DPRD.
 - f. tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;

g. tunjangan...

- g. tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. tunjangan Reses DPRD;
 - j. pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. pembulatan Gaji DPRD;
 - l. tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 561.540.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.635.000,- (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.757.440,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.154.000,- (Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 814.233.000,- (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 72.942.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (9) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.150.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 525.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 50.000.006,- (Lima Puluh Juta Enam Rupiah).

(12) Pembulatan ...

- (12) Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (13) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.247.590.784,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (14) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.954.160.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (15) Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 240.660.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) terdiri atas:
 - a. gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH;
 - k. insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.972.000,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.720.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.744.000,- (Seratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

(5)Tunjangan ...

- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.818.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 392.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 84.000,- (Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.169.960,- (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.056.220,- (Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.511.900,- (Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (11) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 362.879.998,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (12) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 55.080.000,- (Lima Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) terdiri atas:
 - a. dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja Barang;
 - b. belanja Jasa;
 - c. belanja Pemeliharaan;
 - d. belanja Perjalanan Dinas;
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.240.952.986,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 196.947.468.674,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.393.685.282,- (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.57.284.026.405,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.703.232.809,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.867.912.532,- (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.566.312.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).

Pasal 20

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Pasal 21

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.888.337.716,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.622.880.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 747.381.613,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 23

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp. 6.528.800.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.891.081.552,- (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja Modal Tanah;
 - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.805.000.000,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.649.411.461,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 84.509.120.931,- (Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.505.506.157,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.422.043.003,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Rupiah).

Pasal 25

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.708.506.359,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 26

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 117.547.499.200,- (Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja...

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 32.922.177.100,- (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah);
- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 84.625.322.100,- (Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 43.908.889.346,- (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp.63.695.069.230,- (Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - b. sisa Belanja Lainnya.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.608.889.346,- (Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.300.000.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 29

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 43.908.889.346,- (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 43.908.889.346,- (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bintan ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis...

Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bintan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Desember 2021



Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Desember 2021

